



CATATAN PUTUSAN

Nomor : 4/Pid.C/2023/PN Kmn.

Sidang Pengadilan Negeri Kaimana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan cepat, berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu di Jalan PTT Kaimana pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, dalam perkara:

VERI MOAR

Susunan Persidangan :

Muhammad Taufiq Akbar M, S.H..... Hakim;
Yonesrian Wase Palette', S.H..... Panitera Pengganti;
Rorry Armstrong M..... Penyidik;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadirkan Terdakwa keruang sidang;

Penyidik menghadirkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas dan dijaga oleh petugas, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menjawab sebagai berikut;

Nama Lengkap : **VERI MOAR**;
Tempat Lahir : Warifi
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 29 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jalan Utarum Pasir Lombo Kaimana
Pekerjaan : Tidak ada;
Agama : Kristen Protestan;

Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya di persidangan, Kemudian atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehat.

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa penyidik mengajukan Terdakwa karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf e (setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol di kantor pemerintah), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana;

Halaman 1 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kmn

	Hakim
Paraf	



Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk mengajukan barang bukti dimuka sidang;

- Minuman alkohol jenis Sopi yang dikemas dalam 1 (satu) plastik bening;

Terdakwa telah membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dimuka persidangan yaitu :

1. Saksi **HAFID BOIMASA**;
2. Saksi **MUHAMMAD FAISAL**;

Yang pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi minuman beralkohol di tempat umum pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2023 sekitar pukul 15.40 WIT bertempat di Jalan Utarum Pasir Lombo Kabupaten Kaimana tepatnya di dalam area Kantor Kominfo Kabupaten Kaimana;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan dalam perkara ini telah cukup, kemudian Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kaimana, telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Veri Moar tersebut diatas;

Setelah membaca Resume Tindak Pidana Ringan yang diajukan Penyidik beserta surat-surat bukti dan surat-surat lainnya lainnya;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka Hakim Pengadilan Negeri Kaimana berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu harus dipidana;

Mengingat Pasal 18 Ayat (1) Huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol di wilayah hukum Kabupaten Kaimana dan Peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **VERI MOAR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Mengkonsumsi minuman beralkohol di jalan raya”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan

Halaman 2 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kmn

	Hakim
Paraf	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa Minuman alkohol jenis Sopi yang dikemas dalam 1 (satu) plastik bening, dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023 oleh Muhammad Taufiq Akbar M, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Kaimana, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yonesrian Wase Palette', S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Rorry Armstrong M, Penyidik Pembantu pada Polres Kaimana selaku Kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,
TTD

Hakim,
TTD

YONESRIAN WASE PALETTE', S.H. MUHAMMAD TAUFIQ AKBAR M, S.H.

Salinan Catatan Putusan sesuai aslinya
Pengadilan Negegri Kaimana
Plh. Panitera

Yonesrian Wase Palette', S.H.
NIP 198004142006041003

Halaman 3 dari 3 Putusan Nomor 4/Pid.C/2023/PN Kmn

Paraf	Hakim